



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat: Jln. Perintis Kemerdekaan No.3, Simagalih, Cilaku, Cianjur 43285, Telp (0263) 264829-264760  
Website : [www.disdikpora.cianjurkab.go.id](http://www.disdikpora.cianjurkab.go.id) E-mail : [disdikpora@cianjurkab.go.id](mailto:disdikpora@cianjurkab.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN CIANJUR**

Nomor : 400.7.22.2/703.I/Bid.Paud-Dikmas/III/2025  
Reg: 209/D24/N/III/Pkbm/2025

**TENTANG**

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

**"LASKAR PENA"**

Tahun 2025 - 2028

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR**

Menimbang :

- bawa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),-
- bawa dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan, didayagunakan sehingga kreatifitas, aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang,-
- bawa untuk menjamin terselenggaranya program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dalam hurup a dan b, maka perlu dikeluarkan Izin Operasional Penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur,

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,-
2. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,-
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,-
4. Keputusan Permendikbud Nomor : 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan non formal,-
5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 32 tahun 2022 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan,-
6. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17/Binsos tanggal 20 Juni Tahun 2000 tentang Pembentukan PKBM,-
7. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang Tindaklanjut Akad Kerjasama Pembinaan PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN.

Membaca

Proposal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan **PKBM** **LASKAR PENA** Panyandungan RT.001 RW.001 Desa Ginimukti Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur, dengan surat permohonan perpanjangan Izin Operasional Nomor:009/SPm-B/PKBM-LP/II/2025 tanggal 13 Februari 2025 dan izin operasional lama Nomor: 420/1584/Bid.Paud-Dikmas/VIII/2024 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan serta Penetapan Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Memperhatikan

1. Surat Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 32 tahun 2022 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan,-
2. Hasil evaluasi dan monitoring Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) oleh Tim Visitasi tahun 2024,-

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan perpanjangan izin operasional kepada :

Nama Lembaga : **PKBM LASKAR PENA**  
NPSN : **P9998835**  
Kepala Operator : **RIDA HARDIYANI, S.Pd**  
Yayasan Pembina : **Samsul Aripin Cianjur**  
Alamat : **Yayasan Zulfikar Abqory Cianjur**  
Kecamatan : **Panyandungan RT.001 RW.001 Desa Girimukti**  
Kabupaten : **Campaka Cianjur**  
Untuk : **Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat**

Kedua

Izin Penyelenggaraan PKBM tersebut pada dictum pertama berlaku terhitung mulai :  
Tanggal : **24 MARET 2025**  
Sampai dengan tanggal : **24 MARET 2028**

Ketiga

1. Dalam Operasionalisasinya PKBM harus memperhatikan dan berpedoman pada Keputusan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 32 tahun 2022 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan,
2. Wajib menata Kelola dan menyajikan data Kelembagaan, Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (GTK), Peserta Didik, Pembelajaran dan Sarana prasarana Pendidikan,
3. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku .  
Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan,
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir,
5. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan
6. PKBM sebagaimana yang diatur dalam keputusan dan syarat-syarat yang telah ditentukan maka pemberian izin tersebut akan dicabut,

Keempat

Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan pada penetapan ini.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada tanggal : **27 Maret 2025**



Pembina Tk.I, IV/b  
NIP. 197707182009011002